

LEMBAR PENGESAHAN PANTIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DI PEKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)"**, Oleh Mario Hutabarat, Npm 206600080 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommansen Medan Pada tanggal 02 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANTIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lessen Sihorang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 4. Pembimbing II | : Dr. Hisar Siregar, S.H., M.Hum
NIDN. 0018126401 |
| 5. Penguji I | : Rosda Nahaian, S.H., M.H
NIDN. 19060240 |
| 6. Penguji II | : Juslizae Sirags, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 7. Penguji III | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |



Medan, 25 April 2024

Mengesahkan



Dr. Gunputar Simandira, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah yang Tuhan ciptakan dan sekaligus sebagai generasi bangsa yang akan datang, kehidupan anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan negara. Kehidupan anak yang diwarnai dengan keceriaan merupakan cermin suatu negara memberikan jaminan kepada anak untuk dapat hidup berkembang sesuai dengan dunia anak-anak itu sendiri. Berbagai kejahatan yang terjadi terhadap anak, salah satunya adalah anak menjadi korban *Human Trafficking*. Anak-anak sering kali dijadikan objek eksploitasi ekonomi dan lain sebagainya, dikota-kota besar anak-anak dijadikan objek belas kasihan oleh orang tuanya dengan cara mendorong anak-anaknya supaya menjadi pekerja seks komersial (PSK).

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan.¹ Salah satu aspek perbudakan modern yang memprihatinkan adalah dijadikannya kehidupan manusia sebagai komoditi perdagangan, penempatan nilai moneter pada kehidupan

¹ Henny Nuraeny, “Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

seorang wanita, pria, atau anak-anak.² Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan.³ Salah satu aspek perbudakan modern yang memprihatinkan adalah dijadikannya kehidupan manusia sebagai komoditi perdagangan penempatan nilai moneter pada kehidupan seorang wanita, pria, atau anak-anak. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Masalah Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, hingga sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap Negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan orang tersebut. Akhir-akhir ini di Indonesia maupun di negara lain terjadi peningkatan pelanggaran Hak Asasi Manusia termasuk anak, dimana salah satunya Anak diperdagangkan sebagai Pelaku Seks Komersial. *Human Trafficking* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas dan sebagai salah satu bentuk perbudakan modern dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.⁴ *Human Trafficking* terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan

² Agung Sulistiyo, "Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* hlm 156-170

³ Tri Wahyu Widiastuti, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*) hlm 41

⁴ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 41

berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, maka modus kejahatan *human trafficking* pun semakin canggih.

Sejak Januari hingga April 2021, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menangani 35 laporan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan korban 234 orang anak. Dari jumlah tersebut mayoritas (83 persen) merupakan kasus kekerasan seksual atau prostitusi anak. Dalam situasi pandemi angka laporan perdagangan anak terbilang tinggi. Sepanjang tahun 2020 terdapat 149 laporan kasus, sedangkan pada tahun 2019 ada 244 perdagangan anak dengan beragam bentuk seperti pelacuran, pekerja anak hingga adopsi ilegal. Bahkan ditemukan anak yang bertindak sebagai perantara dengan muncikari.⁵

Data perdagangan anak akan jauh lebih besar jika prostitusi atau pekerja seks komersial anak dipandang sebagai TPPO, karena diperkirakan 30 persen pekerja seks di Indonesia berusia anak-anak. Berdasarkan data *International Labour Organization* (ILO) pada 2020 lebih dari 40 juta orang di dunia menjadi korban TPPO, dan 1 dari 4 korban tersebut adalah anak-anak. Sebelumnya, dalam kurun waktu 2015-2019 ada 2.648 korban perdagangan orang yang terdiri dari 2.319 perempuan dan 329 laki-laki. Data yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) tersebut menunjukkan kasus TPPO semakin meningkat khususnya pada perempuan.

Bahkan, yang lebih memprihatinkan adalah data terbaru Kedutaan Besar Amerika Serikat 2020 bahwa di Indonesia diperkirakan ada 70.000 – 80.000 pekerja seks anak

⁵ <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/08/05/perdagangan-anak>

dan dewasa yang banyak terdapat di industri pertambangan di Maluku, Jambi dan Papua. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang merekam kasus TPPO setiap tahunnya. Tahun 2020 diidentifikasi bahwa kasus TPPO pada perempuan dan anak justru meningkat 62,5 persen. Situasi pandemi mengakibatkan keluarga semakin rapuh hingga mengakibatkan pengawasan pada anggota keluarga berkurang, atau bahkan orang tua menuntut anak untuk ikut menanggung beban ekonomi. Mengatasi kasus perdagangan anak tidaklah mudah karena berbagai tantangan yang ada. Salah satu yang belakangan terjadi adalah lemahnya pengawasan orang tua yang mengakibatkan terjadi penyalahgunaan teknologi dan media sosial dapat menjadi pintu masuk dalam perdagangan anak. KPAI menemukan bahwa 60 persen kasus prostitusi anak di tahun 2021 dijangkit lewat media sosial dimana seorang anak dijanjikan sesuatu yang menggiurkan hingga mereka mudah dimobilisasi kemudian dieksploitasi secara seksual.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁶ Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya.

⁶ Ayu Amalia Kusuma, "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia," *LEX ET SOCIETATIS*, vol. 3, (Februari 13, 2015) hlm 64

Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Sebagian besar korban perdagangan manusia adalah perempuan. Mereka dijual untuk menjadi pekerja di sektor berbahaya, seperti seks komersial.⁷ Untuk mengatasi hal tersebut, upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang melalui hukum pidana formal (sarana penal) mengarah pada penegakan hukum secara represif.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan.⁹ Kemudian, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan Atau

⁷ Asiyah Jamilah dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Dari Perspektif Politik Kriminal," *Justitia Jurnal Hukum*. Vol.4, no. 1 (April 15, 2020) hlm 1

⁸ Asiyah Jamilah dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Dari Perspektif Politik Kriminal," *Justitia Jurnal Hukum*. Vol.4, no. 1 (April 15, 2020) hlm 88

⁹ Okky RI Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State's Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, Vol. 18, No. 4 (Desember 10, 2018) hlm 544

mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan terhadap Anak sebagai Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).
2. Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Orang Yang Mempekerjakan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok-pokok permasalahan penulis, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk perlindungan hukum yang Diberikan terhadap Anak sebagai Pekerja Seks Komersial dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).
2. Menjelaskan Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Orang Yang Mempekerjakan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan masyarakat umum serta memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi perkembangan bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang menyangkut tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada: Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dalam menangani kasus perdagangan perempuan dibawah umur sehingga aparat penegak hukum dapat menerapkan sanksi yang sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari perdagangan orang tersebut.
- b. Memberikan gambaran kepada masyarakat umum agar lebih mengerti dan memahami tentang tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap anak di bawah umur.

3. Manfaat bagi penulis

- a. Manfaat penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai perlindungan hukum anak di bawah umur yang di pekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK)dalam undang-undang perdagangan orang atau (TPPO)
- b. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum program strata satu (S-1) di Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.¹⁰ Kemudian pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹¹

Pengertian perlindungan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak Hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan

¹⁰ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹¹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.¹²

Menurut *Utrecht*, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan, yang terdiri dari perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat itu.¹³ Fungsi Hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana yang harmonis, damai, seimbang, dan adil dalam hubungan hukum antar subjek hukum. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁴

Pada masa sekarang, hampir semua negara di dunia merupakan negara hukum, salah satunya adalah Indonesia, yang menempatkan hukum sebagai aturan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara dan Pemerintahan. Negara hukum Republik Indonesia memiliki tujuan yang telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu, “... Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”¹⁵ Dalam negara hukum, hukum merupakan pemegang komando

¹² Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

¹³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 38

¹⁴ Anggun Lestari Suryamizon, “*Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16 No. 1, 2017, hlm. 119

¹⁵ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 30

tertinggi dalam penyelenggaraan negara.¹⁶ Konsep Negara hukum Indonesia menurut UUD 1945 adalah Negara hukum Pancasila, yaitu konsep Negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep Negara hukum pada umumnya, yaitu ditopang oleh tiga pilar. Tiga pilar tersebut antara lain, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta asas legalitas dalam arti formal maupun material.¹⁷

Prinsip Negara hukum harus dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Menurut Muladi, hukum tidak lagi terlihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara. Maka wajar jika salah satu konsep Negara hukum adalah memberikan jaminan Hak Asasi Manusia kepada warga Negara.¹⁸ Oleh karena untuk memberikan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia kepada setiap warga Negara, diperlukan adanya Perlindungan Hukum.

Pengertian Perlindungan Hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Satjipto Rahardjo memberikan pengertian mengenai Perlindungan Hukum sebagai pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh Hukum.¹⁹
2. Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada

¹⁶ Baskoro Rizal Muqoddas, *Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 33

¹⁷ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum...* Op. Cit., hlm. 68.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum... Loc. Cit.*

- saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan Hukum.²⁰
3. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek Hukum.²¹ Philipus merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsep Perlindungan Hukum rakyat barat. Konsep Perlindungan Hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.²² Sehingga prinsip Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.²³ Sehingga prinsip Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.²⁴ Sehingga prinsip Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.²⁵
 4. Setiono memberikan pengertian mengenai perlindungan hukum, yaitu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶
 5. Perlindungan Hukum menurut Muchsin merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁷

Perlindungan Hukum adalah suatu Perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat, baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Dapat dikatakan bahwa Perlindungan Hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum, yang memiliki konsep bahwa

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 133.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia...* Op. Cit., hlm. 20.

²² *Ibid.*, hlm. 38

²³ *Ibid.*, hlm. 20

²⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)... Loc. Cit.*

²⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁸

2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Unsur-unsur perlindungan hukum terdiri dari :

- a. Perlindungan dari Pemerintah untuk masyarakat
- b. Pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum
- c. Hak warga Negara
- d. Adanya sanksi hukuman bagi orang yang melanggar

3. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtsbescherming van de burges tegen de overheid*. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal protection of individual in relation to acts of administrative authorities*. Maksudnya adalah Perlindungan bagi individu/orang dalam hubungannya dengan tindakan pejabat administrasi Negara/Pemerintah. Dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral, dibedakan 2 macam perlindungan hukum yaitu Perlindungan hukum preventif dan Perlindungan hukum represif.²⁹

- a. Perlindungan Hukum preventif yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan preventif diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tujuannya untuk memberikan batasan-batasan warga Negara Indonesia dalam melaksanakan hak dan kewajiban.

²⁸ *Ibid.*, hlm 120.

²⁹ Elidar Sari, 2013, *Mengenal bentuk perlindungan hukum preventif*

b. Perlindungan Hukum represif yaitu Perlindungan Hukum yang berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan. Perlindungan Hukum represif diberikan ketika sudah terjadi pelanggaran.³⁰ Menurut Philipus M.Hadjon, sarana Perlindungan Hukum terdiri dari 2 macam yaitu :³¹

1. Sarana Perlindungan dengan Hukum preventif Pada Perlindungan Hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada dikresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Sarana Perlindungan dengan hukum represif Perlindungan Hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan Perlindungan Hukum oleh pengadilan umum dan Pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori Perlindungan Hukum ini. Prinsip Perlindungan Hukum terhadap tindakan Pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep Tentang pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep Tentang pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi

³⁰*Mengenal bentuk Perlindungan hukum preventif dan represif*, <https://adjar.grid.id/amp/543542766/mengenal-bentuk-perlindungan-hukum-preventif-dan-represif> di akses Pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 20:40 WIB

³¹ Rikha Yuliana Siagian, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (HP) di Toko Ferry Indo Cell*, *UIB Repository*.

manusia yang diarahkan kepada proses dengan cara melakukan atau mengarah kepada kewajiban masyarakat dan pemerintah.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban Kejahatan

1. Pengertian Anak Sebagai Korban Kejahatan

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.³²

Sedangkan menurut Arif Gosita, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”³³ Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil;

³² Bambang Waluyo, *op.cit*, hlm.9.

³³ *Ibid*

- b) Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
- c) Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
- d) Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hal politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.³⁴

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

³⁴ *Ibid*, hlm.11.

- b) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
 - c) Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya.
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Terhadap Anak
- 1. **Kurangnya Pengawasan Orang Tua:** Ketidakhadiran atau kurangnya pengawasan orang tua dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban kejahatan karena mereka rentan menjadi target para pelaku kejahatan
 - 2. **Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran Hukum:** Anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang hak-hak mereka serta hukum, cenderung tidak mampu melindungi diri mereka sendiri dari potensi kejahatan.
 - 3. **Kemiskinan:** Anak-anak dari keluarga miskin biasanya rentan menjadi korban kejahatan karena kebutuhan dasar mereka sering kali tidak terpenuhi, dan mereka dapat terjerumus ke dalam situasi yang memicu terjadinya kejahatan

4. **Pelecehan dan Kekerasan dalam Keluarga:** Anak-anak yang mengalami pelecehan atau kekerasan dalam lingkungan keluarga memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi korban kejahatan di lingkungan lain
5. **Pengaruh Lingkungan Sekitar:** Lingkungan yang tidak aman, seperti area dengan tingkat kejahatan tinggi atau pergaulan dengan kelompok negatif, dapat memberikan pengaruh buruk dan meningkatkan risiko anak menjadi korban kejahatan.
6. **Penyalahgunaan Narkoba dan Alkohol:** Anak-anak yang terpapar pada penyalahgunaan narkoba dan alkohol berisiko lebih tinggi menjadi korban kejahatan karena terkadang pelaku kejahatan menggunakan zat tersebut untuk memanfaatkan mereka.
7. **Kurangnya Kesadaran Masyarakat:** Kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat tentang perlindungan anak dapat membuat anak rentan menjadi korban kejahatan karena tidak adanya dukungan dan perlindungan dari lingkungan sekitar.

Faktor-faktor di atas merupakan beberapa penyebab terjadinya kejahatan terhadap anak. Upaya preventif dan perlindungan yang holistik dari berbagai pihak sangat penting untuk mencegah dan mengurangi kejahatan terhadap anak.³⁵

3. Bentuk-Bentuk Dan Dampak Kejahatan Terhadap Anak

a) **Bentuk-Bentuk Kejahatan Terhadap Anak:**

³⁵ Novita Sari Larasati, Dr. JULY ESTHER S.H,M.H *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA ORANG DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI*, Jurnal Hukum,2015, hlm 17-19

- 1) **Kekerasan Fisik:** Meliputi pukulan, tendangan, penganiayaan, dan tindakan fisik lain yang menyebabkan cedera pada tubuh anak.
 - 2) **Pelecehan Seksual:** Termasuk tindakan seksual yang tidak diinginkan, eksploitasi seksual, dan penyalahgunaan seksual terhadap anak.
 - 3) **Eksplorasi dan Perdagangan Anak:** Melibatkan eksploitasi anak untuk keuntungan ekonomi atau perdagangan manusia.
 - 4) **Pelecehan Emosional dan Psikologis:** Termasuk perlakuan verbal, intimidasi, penghinaan, atau perlakuan lain yang merugikan bagi kesejahteraan mental anak.
 - 5) **Penelantaran:** Ketidakpedulian terhadap kebutuhan dasar anak seperti makanan, perlindungan, dan pendidikan.
- b) Dampak Kejahatan Terhadap Anak :
- 1) **Trauma Emosional:** Anak yang menjadi korban kejahatan sering kali mengalami trauma emosional yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosional mereka.
 - 2) **Gangguan Kesehatan Mental:** Kejahatan terhadap anak dapat menyebabkan gangguan seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, dan gangguan mental lainnya.
 - 3) **Kurang Percaya Diri:** Anak korban kejahatan sering kali mengalami penurunan percaya diri dan harga diri akibat perlakuan yang merugikan yang mereka alami.

- 4) **Gangguan Perilaku:** Beberapa anak korban kejahatan dapat mengalami gangguan perilaku seperti agresi, isolasi, atau masalah lain dalam berinteraksi sosial.
- 5) **Ketidakmampuan Berfungsi Optimal:** Kejahatan terhadap anak dapat menghambat perkembangan dan kemampuan anak untuk belajar, berinteraksi, dan berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai bentuk-bentuk dan dampak kejahatan terhadap anak, diharapkan tindakan preventif, perlindungan, dan pemulihan bagi anak-anak korban kejahatan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan holistik.³⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Seks Komersial

1. Pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang. Di Indonesia pelacur (pekerja seks komersial) sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel. Ini menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk hina dan menjadi musuh masyarakat, mereka kerap digunduli bila tertangkap aparat penegak ketertiban, Mereka juga digusur karena dianggap melecehkan kesucian agama dan mereka juga diseret ke pengadilan karena melanggar hukum.³⁷ Pekerjaan melacur atau nyundal sudah dikenal di masyarakat sejak berabad lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan tercecceh seputar mereka dari masa kemas. Sundal selain

³⁶ <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21>, pada tanggal 21 Februari 2024 pukul 20:41 WIB

³⁷ Rakhmat Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi, PT. RemajaRosdakarya*, Bandung, 2010, hlm 13

meresahkan juga mematikan, karena merekalah yang ditengarai menyebarkan penyakit AIDS akibat perilaku seks bebas tanpa pengaman bernama kondom.³⁸

2. Faktor Pemicu Anak di Bawah Umur Yang Menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK)

Proses awal anak menjadi seorang Pekerja Seks Komersial memiliki beberapa sebab salah satunya yaitu karena kehidupan mereka yang serba kekurangan dan perubahan gaya hidup yang semakin lama semakin maju sehingga membuat keinginan anak menjadi semakin meningkat. Sebagian anak memilih profesi ini dikarenakan adanya faktor dari luar (eksternal) dan dalam (internal).

1) Faktor Eksternal

1. Ekonomi

Salah satu alasan yang mendasar serta melatar belakangi penyebab seorang anak ingin menjadi pekerja seks komersial adalah dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang lemah. Ketika orang tua telah berupaya sebaik mungkin namun takdir berkata lain, tentunya hal ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan keluarga. Dimana dalam hal ini rendahnya perekonomian bisa memicu terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dengan mendesaknya kebutuhan ekonomi sehingga anak mau tidak mau harus membantu orang tua dalam perekonomian keluarga sehingga berani melakukan tindakan tercela yang tidak bisa mereka kendalikan. Anak yang lahir dari keluarga berekonomi menengah kebawah cenderung lebih rentan terjerumus, dikarenakan terbatasnya pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta tidak terpenuhinya nafkah keluarga. Disamping itu juga anak dengan

³⁸ B. Simanjuntak, *Pengantar Patologi Sosial, Tarsito, Bandung*, 2005, hlm 23

keterbatasan ekonomi cenderung tidak memiliki kekuasaan sehingga mereka tidak dapat memperoleh biaya dengan cukup.³⁹

2. Gaya Hidup

Gaya hidup merupakan adaptasi aktif setiap individu terhadap suatu kondisi sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat menyatu dan bersosialisasi dengan orang lain. Gaya hidup juga berpengaruh penting dengan hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Perkembangan zaman menjadikan gaya hidup setiap individu menjadi semakin tinggi dan berkembang. Perkembangan gaya hidup ini cenderung mempengaruhi tingkat keinginan seorang anak yang masih tidak mampu mengendalikan diri untuk melacurkan diri. Dengan tingginya gaya hidup pada masa sekarang ini cenderung lebih mempengaruhi niat seorang anak untuk melakukan tindakan yang dapat membuat anak tersebut bisa memenuhi kebutuhan gaya hidupnya dengan cepat, berbagai cara akan mereka lakukan agar semua keinginan anak tersebut dapat terpenuhi. Anak cenderung akan mengesampingkan segala jenis norma yang berlaku, seperti norma sosial, norma hukum, serta norma kehidupan demi tercapainya segala tujuan yang diinginkan. Kecenderungan melacurkan diri tentunya membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang tercoreng. Hal ini juga mengajarkan anak untuk tidak menikmati proses hidup dengan mendapatkan sesuatu dengan jalur pintas. Menjadi pekerja seks komersial membuat anak menjadi kecanduan dikarenakan mereka bisa mendapatkan segala sesuatu dengan cepat dan pasti tanpa harus memberikan usaha lebih. Gaya hidup yang cenderung mewah membuat anak yang bekerja sebagai seks komersial enggan untuk

³⁹ Gunarsa, S. (1976). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers

meninggalkan pekerjaan tersebut, dikarenakan dengan pekerjaan tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka, serta dapat dikatakan sebagai orang yang mampu dalam segi ekonomi, walaupun kekayaan tersebut mereka dapatkan dari hasil pekerjaan seks komersial. Gaya hidup inilah yang membuat anak pelaku seks komersial tidak malu dan takut akan akibat yang bisa timbul kapan saja

3. Keluarga Tidak Mampu

Keluarga merupakan suatu aset yang paling berharga dalam hidup, dimana keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal perkembangan perilaku pada anak keluarga cenderung menjadi salah satu tempat bagi seorang anak untuk belajar dan tumbuh. Masalah yang sering kali timbul dalam keluarga adalah masalah ekonomi, dimana masalah ini cenderung menghambat dalam proses memenuhi kebutuhan hidup. Dimana dalam hal ini ketidakmampuan dalam perekonomian membuat para orang tua mempekerjakan anaknya. Tujuan dari mempekerjakan anaknya adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat, bahkan sebagian orang tua mempekerjakan anaknya sebagai pekerja seks komersial. Orang tua yang meminta anaknya melakukan pekerjaan tercela ini biasanya cenderung menginginkan biaya dengan instan tanpa harus memberikan usaha lebih, dimana dalam hal ini tentunya dengan mempekerjakan anaknya menjadi pekerja seks komersial mereka bisa menikmati hasil tersebut dengan cepat dan pasti. Pada dasarnya pasti setiap orang tua tidak ingin membebankan anaknya dalam hal mencari nafkah, namun karena ketidakmampuan orang tua lah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi.

Sehingga keluarga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup terpaksa memperkerjakan anaknya menjadi seorang pekerja seks komersial.

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan suatu tempat bagi setiap individu untuk melakukan kegiatan, serta tempat setiap orang melakukan interaksi. Lingkungan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pengembangan diri seseorang. Dalam hal ini lingkungan mencakup empat bagian yaitu lingkungan fisik, lingkungan biologis, lingkungan budaya, dan lingkungan psikososial. Lingkungan psikososial meliputi keadaan disekitar antara lain keluarga, kelompok, masyarakat. Lingkungan tentunya bisa memicu perkembangan kepribadian pada anak apalagi jika tidak didukung dengan lingkungan yang positif, anak bisa terjerumus kearah yang berlawanan sehingga bisa terjadi penyimpangan perilaku pada anak dan tentunya tidak dapat dihindari

2) Faktor Internal

1. Gangguan Kepribadian

a) Cara Berpikir yang Salah

Gangguan kepribadian yang didalamnya mencakup cara berpikir yang salah, Cara berpikir yang salah atau pola pikir yang tidak sehat ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain; yaitu karena adanya suatu pandangan atau cara berpikir yang salah serta keliru dari pandangan umum yang nilai norma atau hakiki di anggap benar oleh komunitasnya. Anak akan membuat alasan untuk membela diri, padahal sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah perilaku yang menyalahi norma-norma yang berlaku. Hal tersebut juga dapat berupa pandangan yang negatif dan sifat

yang pesimis sehingga akan membuat keliruan. Dan pada umumnya anak yang memiliki cara pemikiran seperti ini akan menghalalkan segala tindakannya dengan mengemukakan alasan yang tidak wajar.

b) Emosi Yang Tidak Stabil

Perubahan suasana hati yang tidak stabil atau *mood swing* merupakan suatu perasaan yang merupakan bentuk dari gangguan emosi⁴⁰, emosi yang timbul biasanya berupa kondisi seperti mudah marah, mudah sedih dan putus asa hal ini juga yang akan membuat pengontrolan atau penguasaan dirinya akan terhambat. Emosi yang tidak stabil juga dapat terwujud apabila timbulnya perasaan ketidakpercayaan diri seorang anak

2. Pengaruh Usia

Masa remaja merupakan masa dimana saat anak akan memasuki tahap peralihan atau masa transisi dari anak menjadi anak dewasa. Pada masa ini anak akan mengalami begitu pesat dalam hal pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun dari segi mental.⁴¹ Pada umumnya diusia yang bisa dikatakan mendekati masa remaja atau pubertas, tentunya para remaja mulai mengalami pertumbuhan hormon yang menghasilkan perkembangan pada seksual anak. Pada masa pertumbuhan seperti ini tentunya terdapat berbagai perubahan fisik yang dapat terlihat jelas perbedaan fisiknya mulai dari bertambahnya tinggi serta besarnya badan, kemudian mulai tumbuh rambut pada area tertentu serta beberapa tanda kelamin sekunder seperti membesarnya payudara pada wanita dan tumbuhnya jakun pada

⁴⁰ Fadli, R. (2022). *Mood tidak Stabil menandakan gangguan kepribadian ambang*.

⁴¹ Alex, Sobur. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia

pria.⁴² Sedangkan perubahan dari segi emosi serta sikap dan perilaku juga akan terpengaruhi dalam perkembangan kejiwaan seorang anak remaja. Pada masa pertumbuhan ini juga seorang remaja akan mengalami masa-masa dimana anak tersebut akan mengalami perasaan ketidak pastian yang dimana di satu sisi merasa sudah bukan kanak kanak namun juga masih belum mampu untuk menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa, karena anak memang masih sangat muda dan masih kurangnya pengalaman. Dalam masa pertumbuhan ini pada umumnya anak remaja akan lebih senang apabila dirinya di akui oleh lingkungannya, hal tersebut dikarenakan anak remaja sudah mulai mencari identitas dirinya. dan anak remaja juga akan cenderung lebih suka untuk mencoba sesuatu hal yang baru tanpa mengerti resiko yang disebabkan apabila telah melakukan hal penyimpangan tersebut. dengan demikian, biasanya anak remaja akan lebih mudah terjerumus ke dalam kenakalan remaja dan dunia prostitusi

3. Menganggap Dirinya Paling Benar

Dalam masa remaja ini banyak sekali anak remaja yang memiliki pandangan yang keliru terhadap keyakinannya, hal tersebut dikarenakan kesukaan anak remaja yang menganggap sesuatu enteng namun hal tersebut malah sebaliknya membahayakan. Dengan adanya sikap keliru tersebut anak menjadi merasa yakin bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar. namun akibatnya mereka justru. dapat terjerumus ke dalam tindakan kenakalan remaja dan dunia prostitusi⁴³

D. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang

⁴² JaniceJ Beaty. (2013). *Observasi Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Prenada Media

⁴³ Masdani, J. (2022). *Perkembangan Anak, Psikologi bagian Psikiatri F.K. U.I. Majalah Psikologi Populer Anda*.

1. Pengertian Tentang Perdagangan Orang

Perdagangan orang merupakan praktik ilegal di mana individu diperdagangkan secara paksa melalui kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini dapat mencakup perdagangan untuk tujuan seksual, kerja paksa, pemerasan organ, atau bentuk eksploitasi lainnya. Perdagangan orang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan merugikan korban secara fisik, emosional, dan psikologis. Upaya internasional dilakukan untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang serta melindungi korban yang terkena dampaknya.⁴⁴

2. Aspek Hukum Tentang Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah praktik ilegal di mana individu dijual, dibeli, atau diperdagangkan secara ilegal untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya. Berbagai aspek hukum yang terkait dengan perdagangan orang bervariasi di seluruh dunia, dan banyak negara memiliki undang-undang yang ditujukan untuk mencegah dan menghukum pelaku perdagangan orang serta melindungi korbannya. Berikut adalah beberapa aspek hukum yang umum terkait dengan perdagangan orang:

1. **Hukum Pidana:** Banyak negara memiliki undang-undang yang secara khusus mengkriminalisasikan perdagangan orang. Ini bisa mencakup undang-undang yang mengatur penuntutan dan hukuman bagi pelaku perdagangan orang.
2. **Perlindungan Korban:** Undang-undang juga sering kali menyediakan

⁴⁴ Prabowo Eka Prasetyo, Dr. July Esther, S.H., M.H, *Upaya Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Hukum, hlm 25-29

perlindungan bagi korban perdagangan orang, termasuk hak-hak korban untuk mendapatkan bantuan, pemulihan, dan bantuan hukum.

3. **Pencegahan:** Selain itu, banyak yurisdiksi memiliki undang-undang yang ditujukan untuk mencegah perdagangan orang, melalui pendidikan, pelatihan, dan penegakan hukum.
 4. **Kerja sama Internasional:** Karena perdagangan orang sering melintasi batas negara, kerja sama internasional sangat penting dalam penanganan kasus perdagangan orang. Banyak negara telah menandatangani perjanjian atau kesepakatan internasional untuk bekerja sama dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap perdagangan orang.
 5. **Pemulihan dan Rehabilitasi:** Undang-undang juga bisa mencakup upaya untuk pemulihan dan rehabilitasi korban perdagangan orang, termasuk akses terhadap layanan kesehatan fisik dan mental, pendidikan, dan bantuan untuk reintegrasi sosial dan ekonomi
 6. **Pelatihan dan Kesadaran:** Beberapa yurisdiksi juga memiliki undang-undang yang mengatur pelatihan bagi petugas penegak hukum dan pemberi layanan, serta kampanye kesadaran publik untuk mencegah perdagangan orang.
 7. **Sanksi terhadap Pelaku:** Selain hukuman pidana bagi pelaku perdagangan orang, undang-undang juga bisa mencakup sanksi tambahan seperti penyitaan aset yang diperoleh dari kegiatan perdagangan orang.
3. Upaya Perlindungan Korban Perdagangan Orang

Perlindungan korban Perdagangan Orang adalah aspek penting dalam penanganan kasus Perdagangan manusia. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan organisasi internasional untuk memberikan perlindungan bagi korban. Berikut adalah beberapa upaya perlindungan korban perdagangan orang:

1. **Pengamanan Tempat Aman:** Korban perdagangan orang sering membutuhkan tempat yang aman untuk melarikan diri dari situasi eksploitasi. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat menyediakan tempat perlindungan sementara, tempat penampungan, atau tempat tinggal yang aman bagi korban yang melarikan diri.
2. **Layanan Kesehatan:** Korban perdagangan orang sering mengalami kondisi kesehatan fisik dan mental yang buruk sebagai akibat dari eksploitasi yang mereka alami. Layanan kesehatan yang komprehensif, termasuk perawatan medis, konseling psikologis, dan terapi rehabilitasi, diperlukan untuk membantu korban memulihkan kesehatan mereka
3. **Bantuan Hukum:** Korban perdagangan orang sering membutuhkan bantuan hukum untuk melindungi hak-hak mereka, termasuk hak untuk memperoleh kompensasi, mendapatkan perlindungan dari penindasan atau balas dendam, dan menghadapi proses hukum terhadap pelaku kejahatan.
4. **Reintegrasi Sosial dan Ekonomi:** Setelah keluar dari situasi perdagangan manusia, korban sering menghadapi tantangan dalam memulihkan hidup mereka. Program rehabilitasi sosial dan ekonomi, termasuk pelatihan keterampilan, bantuan pekerjaan, dan dukungan reintegrasi ke masyarakat,

diperlukan untuk membantu korban membangun kembali kehidupan yang mandiri dan produktif.

5. **Perlindungan Identitas:** Untuk melindungi korban dari risiko balas dendam atau penganiayaan lebih lanjut oleh pelaku kejahatan, langkah-langkah perlindungan identitas sering diperlukan. Ini bisa termasuk penyembunyian identitas, perintah perlindungan, dan pengawasan keamanan.
6. **Kesadaran dan Pendidikan:** Kesadaran masyarakat tentang perdagangan manusia penting untuk mengidentifikasi dan mencegah kasus-kasus baru. Program pendidikan dan kampanye kesadaran dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang perdagangan manusia, tanda-tanda yang harus diwaspadai, dan cara melaporkan kasus-kasus yang dicurigai.
7. **Kerja Sama Internasional:** Kolaborasi antara negara-negara, organisasi internasional, dan lembaga non-pemerintah sangat penting dalam memberikan perlindungan bagi korban perdagangan manusia yang melintasi batas negara. Upaya perlindungan korban perdagangan manusia merupakan bagian integral dari upaya global untuk mengatasi perdagangan manusia dan memberikan keadilan kepada korban

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”. Disamping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum.⁴⁵

Ruang lingkup ini adalah bertujuan untuk mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pekerja seks komersial dalam tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) dan Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan orang yang mempekerjakan anak sebagai pekerja seks komersial (PSK).

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yang digunakan peneliti adalah Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*; Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan kasus (*case approach*). Metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

D. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, karya tulis para ahli hukum, skripsi, jurnal, makalah, dan media elektronik yang relevan dengan penelitian ini khususnya pembahasan mengenai hukum pidana yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini diarahkan.
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang digunakan guna menunjang dan memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, studi kepustakaan.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah kajian Pusaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah. Semua data yang telah terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan lalu dikaitkan dengan kenyataan yang ada dan aspek- aspek sosial yang berpengaruh yang merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti yang mana digunakan untuk menemukan jawaban dan kesimpulan.